

Praktik Oligarki dalam Pertambangan Pasir Laut Pada Reklamasi Makassar New Port

Suhardi, Riaty Raffiudin

Universitas Indonesia

e-mail: suhardi02@ui.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis relasi oligarki dalam bentuk aliansi predatoris dalam pertambangan pasir laut pada reklamasi Makassar New Makassar (MNP). Vedi Hadiz dan Robison, yang menggambarkan oligarki sebagai sistem relasi kekuasaan yang memungkinkan konsentrasi kekayaan dan otoritas serta pertahanan kolektifnya. Penelitian ini menggunakan teori oligarki Robison-Hadiz dan Winters untuk memahami pengakumulasian kapital dan pertahanan kekayaan (wealth defense). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan cara mengumpulkan data primer melalui wawancara mendalam dan analisis dengan data sekunder melalui kajian literatur. Temuan penelitian menunjukkan bahwa oligarki dalam bentuk aliansi predatoris ini terjadi karena adanya relasi politik dan ekonomi (pemerintah dan pengusaha) dengan tujuan menguasai dan mempertahankan sumber daya alam yang bertumpu pada regulasi kebijakan politik. Peruntukan reklamasi yang dicanangkan mencakup kepentingan pengusaha yang mempunyai koneksi dengan pemerintah daerah dan memanfaatkannya untuk bisnis. Sumber daya kekuasaan dari pemerintah dengan mudah memberikan suatu hak monopoli, konsesi, dan perlindungan keamanan. Dengan demikian, relasi oligarkis politik dan bisnis menciptakan konfigurasi kekuasaan yang digunakan sebagai instrumen pertahanan kekayaan.

Kata Kunci :

Oligarki, Aliansi Predatoris, Pertambangan Pasir Laut, Reklamasi

PENDAHULUAN

Reklamasi tengah menjadi salah satu isu kepentingan elite politik yang terjadi beberapa tahun belakangan di Indonesia. Agenda tersebut memiliki kaitan terhadap tarik menarik kepentingan yang politis antara elite politik dan para pemilik modal serta berdampak signifikan terhadap kebijakan pembangunan. Dalam situasi terbaru

terkait reklamasi, pemerintah pusat menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Jika ditelisik aturan tersebut cenderung melegalkan penambangan pasir laut yang telah dilarang sejak tahun 2007 melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau

Kecil yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Merujuk isi peraturan tersebut yang mengizinkan pemanfaatan pasir laut untuk pembangunan reklamasi, infrastruktur, sarana dan prasarana, hingga ekspor.

Pembangunan reklamasi juga menjadi sorotan dalam tarik menarik kepentingan antar aktor seperti yang terjadi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Salah satu perubahan politik di tingkat lokal dapat dilihat pada pembangunan reklamasi di Makassar yang menjadi sorotan karena adanya *conflict of interest*. Reklamasi tersebut melibatkan sejumlah elite politik lokal dengan pengusaha. Hal ini menimbulkan adanya sejumlah polemik di mana reklamasi menjadi ajang pertarungan ekonomi politik di tataran elite dan pemilik modal. Hubungan kuasa yang dibentuk oleh pemerintah daerah dengan pengusaha menjadikan institusi dan aturan formal sebagai instrumen dalam mengakumulasi dan mempertahankan sumber daya ekonomi dan politik (Mudhoffir, 2020).

Penambangan pasir laut di perairan Spermonde dilakukan pada Februari hingga Oktober 2020 digunakan untuk bahan penimbunan proyek strategis Reklamasi Makassar New Port (MNP). Pembangunan MNP merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang telah diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Proyek Strategis Nasional, kemudian diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017. Sebelumnya, rencana pembangunan MNP telah ada dalam Pera-

turan Menteri Perhubungan Nomor 92 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pelabuhan Makassar. Oleh karena itu, *stakeholder* pemerintah pusat maupun daerah menjamin berjalannya tahapan proyek MNP dengan lancar.

Hasil dari tambang pasir laut merupakan sumber material pembangunan MNP dan telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039. Pembangunan MNP diawasi langsung oleh perusahaan negara yaitu Pelindo. MNP dicanangkan sebagai pelabuhan terbesar di belahan Indonesia Timur dengan luas 1.428 Ha. Dalam tahapan mega proyek ini, Pelindo kerja sama kontrak dengan PT Pembangunan Perumahan (PP) untuk mengerjakan proyek tersebut. Kemudian PT PP join operasional dengan PT Royal Boskalis asal Belanda untuk mengerjakan pengerukan pasir laut di perairan Spermonde dengan nilai kontrak sebesar 75 juta euro atau setara 1,2 triliun rupiah. Pelindo juga bekerja sama dengan perusahaan lokal untuk penyedia pasir laut yakni PT Banteng Laut Indonesia dan PT Alefu Karya Makmur. Dari dua perusahaan lokal tersebut, PT Banteng Laut Indonesia disinyalir berafiliasi dengan mantan Gubernur Sulawesi Selatan, yakni Nurdin Abdullah.

Jatam dan Walhi Sulawesi Selatan (2021) dalam keterangannya mengatakan keterlibatan Nurdin Abdullah selaku gubernur dalam sejumlah proyek dan perizinan yang berbau nepotisme. Pengaruh dari Nurdin

Abdullah dari perizinan hingga meloloskan tender PT Banteng Laut Indonesia ke Pelindo untuk pengadaan pasir laut dikarenakan hubungan yang terbangun saat momentum Pemilihan Gubernur 2018. Kemudahan perizinan dan pemberian konsesi atas perusahaan pertambangan pasir laut yang memiliki afiliasi dengan pemerintah daerah sebagai fenomena yang saling dapat beririsan kepentingan dalam mengakumulasi kapital. Kemudahan regulasi tersebut tanpa tindakan preventif mengindikasikan penggunaan institusi dan aturan formal sebagai instrumen dalam mengonsentrasikan kekayaan dan mempertahankan kekuasaan.

Dengan demikian, baik pemerintah dan pengusaha berkepentingan menguasai akses dan meraup keuntungan sebesar-besarnya dengan upaya seminimal mungkin. Sebagaimana pemanfaatan kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan pendapatan lebih melalui kemudahan proses regulasi perizinan dan pemberian konsesi sebagai potensi dari akumulasi kapital dan mempertahankan kekuasaan melalui hubungan-hubungan yang oligarkis. Dalam hal ini konfigurasi yang terjalin telah mempengaruhi proses pengambilan keputusan sehingga akan berakibat pada inefisiensi. Hal demikian dapat terjadi sebagai bentuk praktik predatoris¹ yang

¹ Pada term predatoris yang diistilahkan Vedi R. Hadiz (2005) adalah aparat negara dan otoritas publik yang menjadi bagian dari birokrat-politik yang tujuan utamanya adalah mengonsentrasikan kekayaan politik dan ekonomi mereka sendiri. Kehidupan ekonomi dikendalikan dengan penggunaan kekuasaan ketimbang ditata dengan aturan-aturan, dan lebih memikirkan alokasi daripada

terjalin antara pemerintah dan pengusaha. Dengan kekuasaan yang lebih luas di bawah otonomi daerah, memudahkan daerah untuk menerbitkan izin-izin eksploitasi sumber daya alam bagi kepentingan pengusaha di dalam areal konsesi.

Penelitian ini akan mengkaji aliansi predatoris yang oligarkis antara pemerintah dan pengusaha dalam penambangan pasir laut sebagai bahan material reklamasi MNP pada tahun 2020. Penelitian ini penting untuk dikaji karena melihat perubahan dalam desentralisasi sebagai lanskap politik baru yang memberikan keleluasaan pada daerah untuk pembangunan dan mengelola sumber daya alam daerahnya.

TINJAUAN PUSTAKA

Studi Aspinall dan As'ad, memperlihatkan fakta bahwa keterlibatan pengusaha tambang batubara menjadi *political broker* dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) di sejumlah daerah di Kalimantan Selatan dan Tengah. Temuannya mengemukakan bahwa pengusaha terlibat dalam pilkada dengan harapan memperoleh balas jasa politik dari penguasa yang terpilih melalui proyek-proyek pembangunan di daerah (2013). Penelitian ini menjelaskan bahwa imbal hasil setelah pilkada adalah kebijakan yang berpihak kepada kepentingan patronase politik.

Studi lain As'ad, mencoba memperluas analisisnya terkait problem demokratisasi

regulasi. Kekuasaan arbitrer dan represif digunakan untuk mendisorganisasi *civil society*.

yang mengakar kuat oleh perilaku oligarki predator (*predatory oligarchy*) sebagai warisan Orde Baru yang terdesentralisasi di daerah. Frasa oligarki predator dijelaskan As'ad melalui tiga faktor di antaranya: *Pertama*, para aktor yang menguasai perekonomian saat ini perilaku politiknya relatif sama dengan aktor Orde Baru. *Kedua*, pola relasi kuasa yang terbangun antar aktor, baik di pusat maupun di tingkat lokal berwatak predatoris. *Ketiga*, pola pendekatan yang digunakan oleh aktor lokal dalam menjalankan kekuasaan, baik itu di birokrasi dengan melakukan praktik *rent-seeking*. Pandangannya memadukan ketiga faktor tersebut menghadirkan kontinuitas yang berujung *elite capture corruption* di tingkat lokal (As'ad M. U., 2016).

Analisis lain juga dikemukakan oleh Dicky Dwi Ananta, melihat praktik oligarki melalui jejaring kekuasaan predatoris dengan adanya kelompok *politico-business* yang menggunakan kekuasaan negara untuk mengakumulasi kekayaan, relasi patronase, pengerahan organisasi kekerasan non-negara untuk mengamankan sumber daya alam (2016). Studi yang serupa diteliti oleh Mohammad Ali Andrias (2019), bahwa watak predatoris pemerintah dan pengusaha lokal berkolaborasi untuk mendapatkan selisih keuntungan besar dari hasil anggaran yang sudah dikeluarkan untuk berbagai jenis proyek pembangunan di daerah. Sedangkan Suaib dan Zuada melihat persekongkolan antara elite politik dan pengusaha lokal sebagai oligarki predatoris yang membawa dampak merugikan bagi masyarakat Wakatobi

yang sarat akan ketimpangan, konflik sosial, dan beragam masalah lainnya (2016). Literatur ini berkesimpulan bahwa oligarki menjadi bentuk dan cara kerja dari politik lokal di Indonesia. Setidaknya hal ini terindikasi dengan operasionalisasi oligarki dalam mengamankan sumber daya melalui kekuasaan.

TINJAUAN TEORETIS

Teori oligarki pada penelitian ini mengacu pada pandangan Vedi R. Hadiz dan Robison (2013), yang menggambarkan oligarki sebagai sistem relasi kekuasaan yang memungkinkan konsentrasi kekayaan dan otoritas serta pertahanan kolektifnya. Terkait pertahanan kolektif, penulis akan menggunakan pandangan Jeffrey A. Winters (2011) yang menjelaskan *wealth defense* atau pertahanan kekayaan, yang berfokus pada aktor oligarki. Definisi di atas, antara Robison-Hadiz dan Winters menjelaskan adanya keterkaitan antara kekuasaan politik dan kepentingan ekonomi. Relasi oligarkis mendasari bekerjanya tatanan ekonomi-politik serta perkembangan sosial dalam mempertahankan dan mereproduksi suatu aliansi predatoris yakni kelompok politisi-birokrat dengan pengusaha. Hubungan keduanya terjadi karena adanya kepentingan bersama dalam mengakumulasi serta mempertahankan kapital dan otoritas kekuasaan.

Istilah predatori bagi Hadiz (Hadiz, 2005) adalah aparat negara dan otoritas publik yang menjadi bagian dari birokrat-politik yang tujuan utamanya memusatkan kekayaan ekonomi dan politik mereka. Kehidu-

pan ekonomi dikendalikan dengan penggunaan otoritas kekuasaan daripada menggunakan penataan aturan-aturan, dan lebih memikirkan alokasi daripada regulasi. Di samping itu, penggunaan kekuasaan arbitrer dan represif untuk mendisorganisasi *civil society*. Istilah predatori Hadiz bermula dari gagasan “*old predatory interest*” yang dimaknai sebagai “aktor lama” dengan watak pemburu rente yang terhubung dengan rezim Orde Baru. Runtuhnya Orde Baru tidak sekaligus menghilangkan watak tersebut yang telah mengakar kuat hingga ke tatanan politik lokal. Dengan adanya pengaruh watak Orde Baru di tingkat lokal, maka aktor-aktor di tingkat lokal berpotensi meniru kepentingan untuk menjarah uang negara dalam proses lobi atau negosiasi politik untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya.

Selain Robison dan Hadiz, Konstruksi teoretis oligarki Winters (2020) dikerangkakan dalam apa yang disebutnya sebagai teori sumber kekuasaan. Perspektif Winters menitikberatkan pada penilaian atas kapasitas kekuasaan di tingkatan individu dibandingkan tingkatan kolektif. Winters menuturkan, politik oligarki adalah politik pertahanan kekayaan yang bersifat relasional. Bagi Winters, perhatian utama para orang kaya bukan hanya sekadar bebas dari pencurian atau perampokan, tetapi juga bagaimana mempertahankan kekayaan mereka agar tidak berkurang. Pertahanan kekayaan bagi oligark memiliki dua komponen, yakni pertahanan kepemilikan (mempertahankan klaim dasar atas kekayaan dan kepemilikan) dan pertahanan pendapatan (mempertahankan sebanyak

mungkin aliran pendapatan dan keuntungan dari kekayaan tertentu dalam kondisi pengamanan kepemilikan tertentu).

Teori oligarki Winters yang mengacu pada pertahanan kekayaan (*wealth defense*) ini digunakan untuk melengkapi teori oligarki Hadiz dan Robison. Perbedaan mendasar antara pemikiran Robison-Hadiz dan Winters, mereka sepakat ekonomi telah lama mendeterminasi dinamika politik Indonesia. Winters berargumen, rezim Orde Baru menyediakan fasilitas bagi sebagian kecil individu untuk melindungi dan memperluas kekayaan mereka, yang digunakan untuk membangun strategi pertahanan kekayaan melalui intervensi di ranah politik. Sementara menurut Robison dan Hadiz, akumulasi kekayaan di Indonesia terjadi melalui penguasaan lembaga-lembaga publik.

METODE PENELITIAN

Artikel ini ditulis dari hasil penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif yang memberikan gambaran mendalam mengenai suatu gejala atau proses melalui pengamatan yang dilakukan terhadap subyek penelitian. Menurut Creswell (2014) pendekatan ini membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif konstruktif. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Menurut Neuman (2013), deskriptif analitis menyajikan gambaran yang spesifik mengenai situasi, penataan atau hubungan sosial. Gambaran ini berusaha menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis agar mudah dipahami. Dalam penelitian

ini menggambarkan bentuk relasi sosial, ekonomi, dan politik antara pemerintah daerah dengan pengusaha dalam mengakumulasi dan mempertahankan sumber daya yang ada. Hal ini penting untuk memberikan gambaran relasi antar aktor politisi-birokrat dan pengusaha mengenai bentuk relasi seperti apa yang dibangun dan dimanfaatkan dalam lanskap politik baru di tingkat lokal.

Lokasi penelitian di Kota Makassar yang menjadi tempat dibangunnya reklamasi Makassar New Port. Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu: *Pertama*, Data Primer yang diperlukan untuk memperoleh informasi akurat. Informasi dasar dalam penelitian ini diperoleh dari lapangan berupa wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan informan yang dikategorikan sebagai sumber utama dengan tujuan penelitian. *Kedua*, Data Sekunder yang diperlukan dalam penelitian untuk melengkapi informasi yang diperoleh dari sumber data primer. Data sekunder dapat berupa dokumen resmi dari instansi terkait, literatur, artikel online dan video terkait masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konfigurasi Kekuasaan Kelompok Predatoris sebagai Upaya Pertahanan Kekayaan

Kasus pertambangan pasir laut pada pembangunan reklamasi di Kota Makassar tidak terlepas dari intervensi kepentingan yang melibatkan pemerintah daerah dan pengusaha. Kepentingan dimaksud adalah mengenai arah kebijakan dari perizinan

pertambangan pasir laut yang sarat akan relasi politik dan bisnis. Robison dan Hadiz (2005) berpendapat bahwa perkembangan bentuk-bentuk produksi dan kepemilikan melahirkan tidak hanya kekuatan-kekuatan dan kepentingan-kepentingan yang baru, tetapi juga konflik-konflik baru dalam perebutan otoritas politik dan hukum sebagai instrumen dalam mengatur mekanisme pasar dan proses produksi secara lebih luas. Dari pandangan tersebut terlihat bagaimana terciptanya kontestasi yang ditimbulkan dari kekuatan-kekuatan dan kepentingan-kepentingan baru di mana pelibatan institusi-institusi ekonomi dan politik berkonfigurasi dalam relasi kekuasaan.

Konfigurasi kekuasaan terjadi karena adanya kesadaran kolektif di kalangan kelompok-kelompok ekonomi kuat untuk menjaga dan memperkuat posisinya di tengah masyarakat yang kompleks dan dinamis. Konfigurasi kekuasaan tersebut mencakup sudut pandang yang mengartikulasikan kebijakan penguasaan sumber daya alam dan distribusi kekayaan sebagai suatu bentuk pertahanan terhadap sejumlah ancaman yang berbeda. Kelompok predatoris ini memainkan peran penting dalam menciptakan konfigurasi kekuasaan yang sesuai dengan kepentingan mereka. Kelompok-kelompok ini secara sadar membentuk aturan dan kebijakan yang mendukung posisi mereka dan melindungi kepentingan bisnis dari gangguan atau intervensi dari pihak-pihak yang tidak dikehendaki.

Konstruksi oligarki Winters (2011, 2020) dalam politik pertahanan kekayaan (*wealth defense*) terbagi atas dua komponen yaitu klaim atas kepemilikan dan pertahanan pendapatan. Kepemilikan dimaksudkan sebagai pertahanan klaim atas kekayaan sedangkan pertahanan pendapatan adalah mempertahankan sebanyak mungkin aliran dan keuntungan dari kekayaan. Pertahanan ini sebagai penguatan kekuasaan politik dan pengalihan sumber daya material kepada kalangan pemegang kekuasaan.

Konfigurasi kekuasaan antara politik dan ekonomi dalam hal pemerintah dan pengusaha adalah adanya kemudahan regulasi yang dikeluarkan pemerintah daerah Sulawesi Selatan kepada para pengusaha. Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) telah direvisi oleh Gubernur Sulawesi Selatan saat itu, Nurdin Abdullah. Perubahan Perda tersebut dilatarbelakangi oleh karena Perda sebelumnya telah melanggar Zona Ekonomi Eksklusif menurut aturan dari pusat. Hasil revisi ini kemudian yang dimanfaatkan untuk mengakomodir kepentingan kelompok Nurdin Abdullah.

“Peta zonasinya direvisi beberapa pemegang konsesi pasir laut itu berubah lokasinya. Itu ada dua versi cerita yang saya tahu, satunya bahwa itu jarak Zona Ekonomi Eksklusifnya menurut aturan dari pusat, reklamasi lama itu melanggar makanya digeser lewat Perda baru. Perda baru itu lahir di masa kepemimpinan Prof. Nurdin. Nah Perda baru itu, asumsi keduanya dibuat untuk mengakomodir

kepentingan kelompok dari Prof. Nurdin yang dapat konsesi baru di zona baru itu.” (Tanpa Nama, 2023)

Proses pengurusan perizinan pertambangan pasir laut umumnya bisa melewati waktu bertahun-tahun, namun perusahaan baru PT Banteng Laut Indonesia hanya beberapa bulan mendapatkan konsesi di zonasi baru berdasar aturan baru di Perda revisi RZWP3K tersebut. Setidaknya terdapat 15 perusahaan yang terdaftar memiliki izin pertambangan di Blok Spermonde. Empat di antaranya memiliki izin Operasi Produksi yakni PT Banteng Laut Indonesia, PT Alefu Karya Makmur, PT Nugraha Indonesia Timur dan PT Berkah Bumi Utama. Dua dari empat perusahaan tersebut adalah perusahaan milik tim sukses Nurdin Abdullah.

Kebijakan Nurdin Abdullah memberikan perlakuan istimewa terhadap dua perusahaan tersebut dalam memuluskan perizinannya hingga berstatus operasi produksi. Sedangkan 12 perusahaan yang lebih dulu mengajukan izin operasional terkesan diabaikan. Dua perusahaan tersebut adalah PT Banteng Laut Indonesia dan PT Alefu Karya Makmur yang kemudian ditetapkan sebagai pemenang tender untuk penyediaan pasir laut bagi proyek reklamasi MNP. Meskipun pemenang tender ditentukan PT Pelindo IV (Persero), namun penentuan tersebut diduga kuat karena ada pengaruh dari Nurdin Abdullah.

Selain terindikasi menguntungkan sejumlah pihak yang dekat dengan Gubernur Sulawesi Selatan saat itu, perubahan atu-

ran dalam RZWP3K juga merugikan pihak lain yang terimbas oleh zonasi dalam aturan tersebut. Beberapa pengusaha *supplier* pasir laut dirugikan setelah adanya zonasi baru yang hanya mengamankan tempat bagi kolega Nurdin Abdullah. Para pengusaha tersebut kehilangan kontraknya dalam hal pengadaan pasir laut (Tanpa Nama, 2023).

Dalam tesis oligarki Robison-Hadiz menjelaskan bahwa akumulasi kapital turut terjadi melalui penguasaan lembaga-lembaga publik dan pemanfaatan akses birokrasi yang bertaut dalam hubungan negara-bisnis. Kemudahan regulasi yang diterapkan Nurdin Abdullah, merupakan bentuk hegemoni oligarki melalui jalan nepotisme dan patronase. Para oligarki berhasil mendapatkan hak istimewa melalui campur tangan elite yang menduduki jabatan di pemerintahan. Alhasil, terjadi penguasaan material yang ekstrem. Sebagaimana dikemukakan Korpi (2014), fokus pada kaum oligark dan oligarki berakar pada teori sumber daya kekuasaan. Hal itu bermula dari distribusi kapasitas kekuasaan di kalangan anggota suatu komunitas politik. Menurutnya semua bentuk kekuasaan yang penting-bagaimana perpaduannya, siapa memiliki kekuasaan dan dalam skala apa, serta bagaimana distribusi kekuasaan diubah-sulit untuk dinilai.

Temuan penelitian ini membuktikan konstruksi *wealth defense*, di mana terdapat dua komponennya yaitu klaim atas kepemilikan dan pertahanan pendapatan. Klaim atas kepemilikan diawali dari bagaimana distribusi kebijakan yang memudahkan

regulasi bagi pertambangan pasir laut yang dimenangkan tendernya oleh perusahaan atau pengusaha terdekat Nurdin Abdullah. Proyek tambang pasir laut secara tidak langsung telah diklaim oleh Nurdin Abdullah melalui kolega pengusahanya. Dengan klaim tersebut pula, artinya keuntungan ekonomi dari proyek tersebut mengalir ke perusahaan orang dekat Nurdin Abdullah dan kepada Nurdin Abdullah sendiri sebagai gubernur dan aktor di balik aliansi predatoris.

Kekuasaan Koersif Sebagai Bentuk Dominasi Oligarki dalam Mengonsentrasikan Kapital dan Kekuasaan

Dalam menjaga konfigurasi kekuasaan, kelompok oligarki predatoris kerap kali menggunakan berbagai aparatus pengamanan yang dimilikinya. Bahkan tidak jarang terjadi pengerahan aparat keamanan yang dibawah langsung oleh pemerintah. Hal ini menjadi salah satu dinamika umum yang dapat ditemui saat ini. Dalam konteks ini, tindakan yang digunakan oleh aparat keamanan tersebut cenderung koersif atau menekan atas legitimasi kekuasaan yang dimiliki. Pendekatan ini sesuai dengan karakteristik dari oligarki yang dikemukakan Hadiz dan Robison merujuk pada “akumulasi primitif” (Marx, 2004). Proses akumulasi inilah yang menjadi instrumen dari ekstra-ekonomi yang bergerak melalui kekuasaan politik, birokrasi, serta instrumen kekerasan oleh negara. Oleh karena itu, instrumen tersebut disebut pula sebagai kapitalisme predatoris.

Kasus pertambangan pasir di perairan Pulau Kodingareng sejak awal telah menyita perhatian sejumlah LSM yang bergerak dalam bidang lingkungan hidup maupun hukum. Upaya advokasi di lapangan mendapatkan pengawasan oleh sejumlah aparat. Tidak saja terhadap para aktivis, nelayan dan masyarakat di Kodingareng pun tidak lepas dari tindakan kekerasan dan ancaman.

Perwakilan LBH Makassar membenarkan tindakan kekerasan dan ancaman tersebut. Perwakilan tersebut mengatakan terjadi pengrusakan sejumlah perahu nelayan dan juga ada begitu banyak penangkapan terhadap nelayan yang melakukan aksi protes. Kesaksian serupa disampaikan perwakilan Aliansi Selamatkan Pesisir (ASP), yang menuturkan tindakan represif aparat tidak berakhir pada pengrusakan perahu nelayan tetapi juga terjadi penembakan dengan menggunakan peluru karet terhadap nelayan.

Nelayan di Kodingareng diperhadapkan pada intimidasi dan kriminalisasi dengan tuduhan yang bermacam-macam. Ada yang ditahan karena merobek uang dari perusahaan karena tidak mau menerima uang dari perusahaan yang kemudian diperiksa lalu ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan karena menghina rupiah sebagai simbol negara. Ada juga kasus di mana nelayan-nelayan yang protes mengusir kapal Boskalis yang mengeruk pasir ditangkap di tengah laut atau nelayan yang didatangi rumahnya oleh Polairud dan mencari keluarga serta menggeledah tanpa

menjelaskan isi perkara yang di mana tidak sesuai dengan prosedur hukum acara.

LBH Makassar mencatat terdapat puluhan orang yang dipanggil oleh polisi terkait aksi protes dan belasan lainnya termasuk mahasiswa yang pernah ditangkap. Mahasiswa yang ditangkap adalah mereka yang pernah ikut aksi protes bersama kapal nelayan di tengah laut. Tindakan represif pihak kepolisian tidak saja terjadi ketika aksi protes berlangsung, menurut kesaksian masyarakat ada banyak polisi yang sering datang ke pulau untuk mencari warga yang diduga terlibat aksi protes terhadap aktivitas tambang.

“Kalau bukan 5 sampai 6 orang mahasiswa pernah ditangkap karena ikut di kapal nelayan yang protes oleh polisi di tengah laut. Mereka ditangkap dan dibawa ke Polairud dan ditahan semalaman karena kasus Kodingareng. Jadi memang polisi sebagai penegak hukum sangat terlihat keberpihakannya pada perusahaan di mana hukum digunakan untuk menakuti warga demi meredam protes. Termasuk menjadi alat hukum untuk bernegosiasi.” (AAP, 2023)

Selain menggunakan unsur kekuatan negara, ada pula kekuatan non-negara seperti preman yang dimobilisasi untuk menciptakan konflik di tengah masyarakat. Masyarakat (kelompok pro dan kontra) dibuat berkonflik. Kelompok pro tambang menjadi perpanjangan tangan perusahaan, perpanjangan tangan polisi juga yang berpihak pada perusahaan untuk mengidentifikasi siapa saja yang menjadi motor penggerak yang cukup kuat di bawah

(kelompok kontra). Kemudian mereka dikriminalisasi, dengan cara ditakut-takuti dengan surat panggilan atas dugaan pengrusakan, penghasutan dan lain sebagainya.

LSM menerima banyak laporan dan keluhan dari warga, sebab mengadukan permasalahan tersebut ke pemerintah tidak menemui titik terang, malah dibalas dengan tindakan semena-mena. Sebelum adanya intimidasi dan kekerasan, upaya meredam aksi protes pernah dilakukan dengan dua cara. *Pertama*, penghentian kiriman solar ke pulau. Hal ini bertujuan untuk menghambat aksi di laut sehingga nelayan pun tak memiliki akses kecuali dengan tenaga manual. *Kedua*, pengerahan puluhan preman menggunakan dua kapal dan lima sekoci dengan dalih sosialisasi program partai politik, namun tindakan itu cepat disadari oleh nelayan dengan berkumpul di dermaga sehingga para preman urung merapat.

Kesaksian di atas merupakan contoh bagaimana konstruksi kekuasaan yang dibentengi dengan kekuatan represif. Pendekatan pengamanan proyek semacam ini sudah menjadi realitas umum yang ditemukan di tengah masyarakat. Pemerintah dan pengusaha selalu punya alternatif untuk membingkai kepentingannya, termasuk pengerahan aparat negara sekalipun. Sedangkan dengan modal yang dimilikinya, pengusaha tidak mau kehilangan peluang bisnis sehingga menggunakan jasa keamanan bayaran (preman).

Namun penggunaan kekuasaan koersif hanya sesekali efektif untuk mengendali-

kan stabilitas politik dalam jangka pendek, namun dalam jangka panjang, hal tersebut tidak dapat mengatasi masalah yang mendasar dan malah menimbulkan ketegangan dan resistensi dari rakyat. Oleh karena itu, saran terbaiknya adalah pemerintah dan kekuatan keamanan negara berusaha membangun dialog dan komunikasi dengan masyarakat sehingga dapat menyelesaikan konflik tanpa perlu mengorbankan hak asasi manusia dan kebebasan sipil.

Akumulasi Kapital di Daerah Sebagai Akibat Perubahan Lanskap Politik

Berdasarkan tesis Hadiz bahwa oligarki pada level lokal semakin lama semakin kuat dengan melihat para kelompok penguasa (eksekutif dan legislatif) dan pengusaha dalam memanfaatkan sumber daya alam. Sumber daya alam dikapling dan dimonopoli oleh sejumlah kekuatan oligarki tertentu sebagai bentuk atas dominasi kekuasaan. Lebih jauh, menurut Hadiz dan Robison, satu setengah dasawarsa setelah rezim Soeharto tumbang, sejumlah wajah baru justru terseret dalam praktik predator yang selama puluhan tahun menentukan perpolitikan di Indonesia. Proyek pertambangan pasir laut sebagai bagian dari MNP dengan sendirinya telah menunjukkan praktik pengakumulasian kapital dalam konteks lokal.

Menurut Andi Ahmad Yani (2023), dalam konteks Indonesia sulit melepaskan diri dari prosesi nepotisme, hierarki, dan patron-klien yang telah mengakar pada sejarah struktur sosial kita. Implikasi oligarki pada konteks lokal dapat dilihat

dari kasus tambang pasir laut yang tidak terlepas dari jejaring patron-klien dalam memanfaatkan PSN. Pemanfaatan ini dilakukan melalui peranan aktor-aktor yang dekat dengan pengambil kebijakan yang memahami celah untuk memainkan anggaran atau perburuan rente.

Sejumlah kasus di Indonesia dengan kuat menunjukkan bahwa apa yang benar-benar penting dalam analisis sosial adalah mencermati sistem hubungan kekuasaan tempat terselenggaranya desentralisasi. Di Indonesia, reformasi tata pemerintahan neoliberal dalam bentuk desentralisasi sudah “dibajak” pada tahun-tahun awalnya oleh berbagai kepentingan predator lokal (Hadiz, 2022). Lanjut Hadiz, desentralisasi pada kenyataannya telah menyelamatkan mereka saat otoritarianisme yang mengingkubasi kepentingan predator itu tak lagi dapat dipertahankan.

Perubahan lanskap politik pasca era otoritarian juga berlangsung dalam skala lokal mengikuti gejala serupa yang ditunjukkan dari pertarungan kapital nasional. Akumulasi kapital menegaskan bagaimana elite di daerah berkuasa dengan menguasai sejumlah aset dan sumber daya yang ada di daerah. Pertaruhan ini kerap kali muncul sebagai implikasi dari pengamanan potensi sumber ekonomi sekaligus memantapkan status kekuasaan pada wilayah tertentu.

“Jadi tesisnya Hadiz bahwa oligarki bekerja pada level lokal memang semakin lama semakin menguat. Saya melihat memang para kelompok penguasa ini memanfaatkan kelompok-kelompok pengu-

saha di sumber daya alam. Itu yang saya lihat belakangan ini sangat kencang, khususnya dalam hal tambang.”(Andi Ahmad Yani, 2023)

Hal di atas juga telah dijelaskan oleh Hadiz dan Robison (2004 & 2010) mengenai reorganisasi kekuasaan pasca-otoriter, yang menyatakan bahwa arena politik telah berubah terutama terkait patronase politik yang tidak lagi sentralistik. Akan tetapi, tidak serta-merta menghilangkan praktik predatorisme dalam akumulasi kekuasaan dan kapital karenanya faktanya jaringan patronase mampu menyesuaikan diri dalam tatanan politik baru yang demokratis. Pola desentralisasi pun pada dasarnya mengubah kekuasaan menjadi lebih akuntabel serta membuka ruang partisipasi menjadi lebih luas, tetapi justru menjadi arena baru yang mereplikasi sistem patronase dan praktik predatorisme serupa pada tingkat lokal.

Keterhubungan aktor politik (pemerintah) dan aktor ekonomi (pengusaha) di atas pada akhirnya melahirkan oligarki kolektif. Selain pemerintah dan pengusaha, Ahmad Yani juga menambahkan pihak keamanan dan hukum (kebijakan) sebagai bagian dari integral dari oligarki kolektif. Pertanyaan utama dari oligarki kolektif adalah “saya mendapatkan apa?”, artinya ketika ada satu pihak yang mendapat keuntungan, maka pihak lain pun mendapatkan hal yang sama. Terdapat relasi politik yang saling melindungi kepentingan satu sama lain karena kesemuanya saling bergantung dan menguntungkan. Jika membandingkan oligarki era Orde

Baru dan Reformasi maka ditelaah dari perbedaan antara sistem sentralisasi dan desentralisasinya. Oligarki pada masa Orde Baru hanya terpusat pada Soeharto dan kroninya, sedangkan pada masa sekarang tersebar dan luas hingga taraf terkecil dari struktur pemerintahan.

Di balik pertambangan pasir laut di Blok Spermonde untuk pembangunan reklamasi MNP mengacu pada suatu bentuk oligarki di mana segelintir aktor atau entitas yang memiliki otoritas kekuasaan memanfaatkannya untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan cara merugikan masyarakat atau negara (Johnston, 2014). Sebagaimana yang dilakukan Nurdin Abdullah dan koleganya dalam pemanfaatan proyek strategis MNP melalui konsesi tambang pasir laut. Kecenderungan mereka menggunakan kekuasaan politik untuk memperkaya diri sendiri tanpa mengindahkan kesejahteraan publik yang terdampak oleh aktivitas tersebut.

“Setelah kami kaji beberapa dokumen perizinan, kami menemukan ada keterkaitan antara Nurdin Abdullah dengan direksi dan pemilik komisaris perusahaan pemegang konsesi tambang pasir laut. Kami melihat para direksi dan pemegang saham PT Banteng Laut Indonesia ini adalah juru kampanye atau tim pemenangan Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman. Di situ kami melihat ada relasi politik di dalam bisnis tambang pasir laut. Tentu saja dari situ kita bisa menemukan beberapa indikasi-indikasi lain yang menunjukkan bahwa ada perlakuan istimewa yang diberikan pemerintah provinsi terhadap perusahaan yang pemegang konsesi sekaligus perusahaan yang bekerja

sama dengan PT PP dan Boskalis untuk melakukan reklamasi Makassar New Port.” (Muh. Al Amin, 2023)

Temuan dari beberapa LSM nasional yang tergabung dalam Koalisi Selamatkan Laut Indonesia yang dirilis pada September 2020, menemukan para pemilik konsesi terutama PT Banteng Laut Indonesia (BLI) dan PT Nugraha Indonesia Timur (NIT) merupakan anggota tim pemenangan pada masa Pilkada Gubernur Sulawesi Selatan 2018. Temuan ini melihat kejanggalan dari susunan direksi yang rangkap jabatan dari perusahaan yang berbeda tetapi dalam komoditas bisnis yang sama. Alhasil, dari temuan ini memperlihatkan pelaku usaha dalam hal ini kolega Nurdin Abdullah telah melanggar ketentuan pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam hal ini, pelaku usaha dilarang memiliki jabatan di dua perusahaan berbeda dengan komoditas bisnis yang sama yang berpotensi menimbulkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat (Muh. Al Amin, 2023).

Para pemilik konsesi dari dua perusahaan milik kolega Nurdin Abdullah diduga telah melanggar amanat dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Terlebih dalam pasal satu poin ke lima, menjelaskan terkait praktik yang menguntungkan keluarga dan kroninya, namun merugikan masyarakat. Hal ini erat kaitannya dengan hubungan Gubernur Sulawesi

Selatan, Nurdin Abdullah dengan para pemilik konsesi tambang pasir laut.

Adapun sosok kunci adalah Fathul Fauzi Nurdin, anak dari Nurdin Abdullah yang menjadi penghubung dengan para pemegang saham di PT Banteng Laut Indonesia, pemilik konsesi di mana kapal Boskalis menambang pasir laut untuk kebutuhan material reklamasi MNP. Pemilik atau pemegang sahamnya adalah Akbar Nugraha, selaku Direktur Utama PT BLI yang merupakan teman kuliah anak dari Nurdin Abdullah di Binus University. Di masa pemerintahan Nurdin Abdullah, Akbar Nugraha menjabat sebagai Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah Sulsel. Kemudian selaku Direktur di PT BLI sekaligus Direktur PT NIT, Abil Iksan.

Selanjutnya Fahmi Islami, merupakan pemegang saham di PT BLI yang juga menjabat sebagai Staf Khusus Gubernur Nurdin Abdullah dan tergabung dalam Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) Provinsi Sulawesi Selatan. Fahmi Islami juga merupakan komisaris di perusahaan properti PT GMTD yang sedang mengajukan izin reklamasi di pesisir Makassar untuk perluasan bisnis perumahan atau properti. Serta Sunny Tanuwidjaja merupakan Komisaris Utama PT BLI yang juga Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada saat itu. Sunny juga adalah mantan Staf Khusus Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di masa Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) dan pernah dikaitkan dengan kasus suap anggota DPRD Provinsi Jakarta dalam kaitan dengan reklamasi Pulau G di Pantai Utara

Jakarta. Para kolega inilah merupakan tim sukses pemenangan pasangan Nurdin Abdullah – Andi Sudirman Sulaiman yang diidentikkan dengan *tagline* Prof. Andalan pada momen Pilgub Sulsel 2018. Pasangan tersebut diusung oleh PDIP, PKS, dan PAN.

Selain itu, Kendrik Wisan turut terlibat sebagai pemegang saham terbesar di PT NIT. Kendrik Wisan adalah pengusaha di PT Comextra Majora yang bergerak di bidang eksportir kakao dan kacang mede. Belakangan diketahui bahwa Kendrik Wisan turut andil dalam berbagai proyek yang dikerjakan di pemerintah provinsi berdasar rekomendasi Nurdin Abdullah selaku gubernur saat itu.

Tabel 1.

Pemilikan Saham Perusahaan Konsesi Laut Kolega Nurdin Abdullah

	PT BLI	PT NIT
Kendrik Wisan	-	50%
Sunny Tanuwidjaja	40%	-
Akbar Nugraha	35%	35%
Abil Iksan	15%	15%
Fahmi Islami	10%	-
Total	100%	100%

Sumber: Diolah Penulis dari Dokumen Walhi Sulawesi Selatan, 2021.

Walhi Sulawesi Selatan juga menganalisis keuntungan yang didapat oleh pemilik konsesi tambang pasir laut dan pemegang tender reklamasi MNP yang sangat fantastis. Berdasarkan hasil kajian tim Walhi Sulawesi Selatan mengungkapkan sebuah temuan bahwa keuntungan pemilik kons-

esi perusahaan tambang perhari sebanyak Rp. 1.305.000.000/hari dengan rincian tiga kali pengangkutan (3x30.000 meter kubik daya angkut) dikalikan dengan 14.500 (1 meter kubik dihargai sebesar 1 dollar). Sedangkan diketahui bahwa jumlah keseluruhan kebutuhan pasir laut untuk reklamasi MNP sebesar 10 juta kubik (Herlina, 2020). Sementara keuntungan pemegang tender proyek reklamasi MNP yakni PT. Boskalis sebesar 75 juta euro atau setara dengan 1,2 triliun rupiah.

Dalam kaitannya dengan desentralisasi sebagai perubahan lanskap politik di tingkat lokal, justru dimanfaatkan untuk meraup keuntungan pribadi dan koleganya. Dengan kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur dan mengelola sumber daya alamnya sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan keleluasaan pada pemerintah daerah dalam pemanfaatan kebijakan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Keleluasaan ini memungkinkan kepentingan yang berkelindan antara pemerintah dan pengusaha dalam meraup keuntungan. Dalam konteks tambang pasir laut, keputusan yang diambil pemerintah berakibat pada inefisiensi dengan memudahkan perizinan pada kelompok pengusaha yang memiliki kedekatan dengan pemerintah daerah (Pauzi, 2023).

Nurdin Abdullah selaku elite baru, membangun citra sebagai pemimpin yang demokratis, namun menunjukkan beberapa perilaku yang sama dengan elite lama yang berwatak Orde Baru. Dengan mem-

gang kekuasaan lebih dikarenakan kapasitas dirinya daripada kaitannya dengan komunitas masyarakat akar rumput dan gerakan sosial (Savirani, 2016). Hal ini dapat dilihat pada momen Pilgub Sulsel 2018 di mana Nurdin Abdullah – Andi Sudirman Sulaiman mampu memenangkan pilkada dengan bantuan para koleganya. Alhasil, upaya untuk membangun daerah melalui desentralisasi kekuasaan justru tercerabut dengan mengamankan aliansi politiknya (patronase).

Demikian bagaimana akumulasi kapital tercipta di daerah, di mana perubahan lanskap politik dari sentralisasi menjadi desentralisasi turut memelihara oligarki bahkan memperluas cakupannya. Lanskap politik ini memungkinkan elite lokal membangun kekuatan kapital dengan mengkapling sumber daya tertentu sebagai teritori kekuasaan ekonomi-politiknya. Perubahan ke desentralisasi menggeser lokus kekuasaan yang sebelumnya di pusat, kini berada di tingkat lokal. Dalam hal ini desentralisasi telah menghadirkan lanskap arena baru dalam hal ini elite politik-birokrasi lokal warisan Orde Baru. Arena tersebut dimanfaatkan untuk mengumpulkan sumber daya material di daerah. Dengan besarnya pengaruh kewenangan pemerintah daerah, dapat dengan mudah mengalokasikan dan mendistribusikan sumber daya material daerahnya. Lanskap politik baru ini, membawa implikasi di tingkat lokal apalagi besarnya pengaruh mekanisme elektoral di tingkat lokal yang selalu terjadi pertarungan untuk memperebutkan sumber daya material.

KESIMPULAN

Konfigurasi aliansi predatoris dalam pertambangan pasir laut di Kota Makassar menegaskan kekuasaan oligarki dalam upayanya mempertahankan kekayaan. Temuan ini sejalan dengan teori oligarki Winters (2011) yang mengacu pada pertahanan kekayaan (*wealth defense*), juga sebagai pelengkap pandangan Hadiz dan Robison. Winters berpendapat perlindungan dan perluasan kekayaan individu terjadi karena tersedianya fasilitas oleh rezim, sementara Robison dan Hadiz berpendapat akumulasi kekayaan di Indonesia terjadi melalui penguasaan lembaga-lembaga publik. Demi menjaga dominasi oligarki dalam mengonsentrasikan kapital dan kekuasaan tersebut, kelompok predatoris cenderung menggunakan pendekatan yang koersif. Dalam kasus pertambangan pasir laut, oligarki predatoris kerap kali menggunakan aparat keamanan baik negara maupun non-negara untuk menghalau segala bentuk ancaman bagi kekuasaannya.

Akumulasi kapital aliansi predatoris ini di tingkat lokal ini adalah akibat dari perubahan lanskap politik. Robison dan Hadiz sepakat bahwa setelah tumbang rezim Soeharto, sejumlah wajah baru justru masih aktif terlibat dalam praktik predator yang memanfaatkan sumber daya alam. Fakta ini menjelaskan bahwa perubahan sistem politik dari sentralisasi ke desentralisasi telah menciptakan kekuatan-kekuatan baru di daerah dengan pemanfaatan jejaring lokal yang semakin menguatkan dominasi oligarki. Terakhir, berda-

sarkan tesis Hadiz bahwa oligarki pada level lokal semakin lama semakin kuat dengan melihat para kelompok penguasa (eksekutif dan legislatif) dan pengusaha dalam memanfaatkan sumber daya alam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananta, D. D. (2016). Politik Oligarki dan Perampasan Tanah di Indonesia: Kasus Perampasan Tanah di Kabupaten Karawang Tahun 2014. *Jurnal Politik*, 2(1): 101-135.
- Andrias, M. A. (2019). Oligarki dan Praktik Rent Seeking Pasca Pemekaran Tasikmalaya. *JIPP: Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan*, 5(1): 43-79.
- As'ad, E. A. (2013). Local Election: Mining and Local Bossism in South Kalimantan and Election in South Kalimantan. *ANU, Canberra*.
- As'ad, M. U. (2016). Kapitalisasi Demokrasi dan Jaringan Patronase Politik (Keterlibatan Pengusaha Tambang Dalam Pilkada di Kalimantan Selatan). *As Siyasa*, 1(1): 34-41.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design : qualitative, quantitative, and mixed methods approaches — 4th ed.* Singapore: Sage Publication.
- Hadiz, V. R. (2004). *Reorganising Power in Indonesia: The Political Oligarchy in an age of market.* London: Routledge.

- Hadiz, V. R. (2005). *Dinamika Kekuasaan Ekonomi Politik Indonesia Pasca Soeharto*. Jakarta: LP3ES.
- Johnston, M. (2014). *Corruption, Contention, and Reform: The Power of Deep Democratization*. Cambridge University Press.
- Korpi, W. (2014). Developments in the Theory of Power and Exchange dalam Demokrasi di Bawah Cengkeraman Oligarki. *Prisma*, 33: No.1: 13.
- Marx, K. (2004). *Kapital Volume 1*. Hasta Mitra.
- Mudhoffir, A. M. (2020). Negara, Kapital, dan Kepentingan Kelas: Menafsirkan Tesis Oligarki Richard Robison dan Vedi Hadiz. In A. M. Pontoh, *Oligarki: Teori dan Kritik* (p. 41). Tangerang: Marjin Kiri.
- Neuman, W. L. (2013). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches – seventh edition*. UK: Pearson.
- Ridha, M. (2020). Kekhususan Oligarki: Pemikiran Jeffrey Winters Mengenai Oligarki. In A. M. Pontoh, *Oligarki: Teori dan Kritik*. Tangerang: Marjin Kiri.
- Robison, V. H. (2013). The Political Economy of Oligarchy and the Reorganization of Power in Indonesia. *Indonesia*, 35-37.
- Savirani, A. (2016). Negara, Bisnis Yang Terkonsolidasi, dan Pemimpin Populis Baru. In A. S. Tornquist, *Reclaiming The State: Mengatasi Problem Demokrasi di Indonesia Pasca-Soeharto* (p. 69). Yogyakarta: PolGov & PCD Press.
- Suaib, E. &. (2016). Desentralisasi dan Oligarki Predator di Wakatobi: Peran Oligarki dan Elit Penentu dalam Pembangunan Perdesaan. *Jurnal Penelitian Politik, Vol. 13* (2), 167-191.
- Winters, J. (2011). *Oligarchy*. New York: Cambridge University Press.
- Website**
- Herlina, L. (2020). *Terkepung Zonasi Tambang Pasir Laut*. Retrieved from jaring.id: <https://jaring.id/interaktif/terkepung-zonasi-tambang-pasir-laut/?amp>
- Wawancara**
- Tanpa nama, Internal Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, *wawancara*, 13 Maret 2023.
- AAP, LBH Makassar, *wawancara*, 2 Februari 2023.
- Andi Ahmad Yani, Peneliti LSKP, *wawancara*, 7 Februari 2023.
- Muh. Al Amin, Direktur Walhi Sulsel, *wawancara*, 3 Februari 2023.
- Rizal Pauzi, Direktur Public Policy Network Makassar, *wawancara*, 16 Februari 2023.